



**P U T U S A N**  
**Nomor : 243/Pid.Sus/2015/PN.Prp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL ;</b>
Tempat lahir	:	Kampar;
Umur/Tanggal Lahir	:	23 tahun/ 07 April 1992 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Sukamaju Rt. 014 Rw. 010 Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	PNS Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik : tanggal 24 Juni 2015, Nomor : SP.Han / 24 / VI / 2015/ Res.Narkoba sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 08 Juli 2015, Nomor : SPP - 203/ N. 4.16.7/Euh.1/07/2015 sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 22 Agustus 2015 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 18 Agustus 2015, Nomor : 235/ Pen.Pid/2015/PN.Prp sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/d tanggal 23 September 2015 ;
- 4 Penuntut Umum : tanggal 10 September 2015, Nomor : PRINT – 1095/ N. 4.16.7/ Euh.2/09/2015 sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 29 September 2015 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 September 2015 Nomor : 235 / Pen.Pid-B/ 2015/ PN.Prp. sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015 ;

halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.243/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



**Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.243/Pen.Pid/2015/PN.Prp tanggal 15 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 96/ Psp/ 09/ 2015 tanggal 10 September 2015 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM – 96/ PSP/ 09/ 2015 tertanggal 29 September 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sisa Narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang sudah dilak oleh Labfor Polri Cabang Medan dengan berat netto 3 (tiga) gram ;
  - 1 (satu) kotak rokok merk dji sam soe ;
  - 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic ;



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda mega pro warna merah  
BM-5298-UM

Dirampas untuk Negara

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 96/ Psp/ 09/ 2015 tanggal 10 September 2015 sebagai berikut :

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 00.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya di tahun 2015, bertempat di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi WIJI SUNARDI dan saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi SAMSUL anggota Polres Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu di daerah Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atas informasi tersebut para saksi kemudian melakukan pengecekan ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di

halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.243/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



tempat tersebut para saksi melihat terdakwa berdiri di teras rumah sdr. RIKI SAPUTRA kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet di dalam kotak rokok dji sam soe, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor MEGA PRO warna merah BM-5298-UM, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 48/BB/2306/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST, Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dimasukkan ke dalam plastic klip warna putih bening les merah dengan berat kotor 4,11 gram dan berat bersih 3,19 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 3,19 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 0,92 gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine nomor lab : 6184/NNF/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine..
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan sisa narkotika jenis shabu dengan berat netto 3 (tiga) gram dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 00.40 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya di tahun 2015, bertempat di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian **“menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi WIJI SUNARDI dan saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi SAMSUL anggota Polres Rokan Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu di daerah Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atas informasi tersebut para saksi kemudian melakukan pengecekan ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat terdakwa berdiri di teras rumah sdr. RIKI SAPUTRA kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet di dalam kotak rokok dji sam soe, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna ungu dan 1 (satu) unit sepeda motor MEGA PRO warna merah BM-5298-UM, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara membuat bong yang dirangkai dengan pipet dan memasukkan shabu-shabu kedalam kaca dan kemudian membakar dan menghisapnya. -----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 48/BB/2306/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA,

halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.243/Pid.Sus/2015/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST, Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dimasukkan ke dalam plastic klip warna putih bening les merah dengan berat kotor 4,11 gram dan berat bersih 3,19 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 3,19 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 0,92 gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine nomor lab : 6184/NNF/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine..
- B 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan sisa narkoba jenis shabu dengan berat netto 3 (tiga) gram dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan.

----- Perbuatan terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

- 1 **Saksi WLIL SUNARDI** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;





- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor jenis MEGA PRO di tepi jalan dibelakang rumah sakit umum daerah rokan hulu;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama saksi SAHRAN HASIBUAN dan sdr. SAMSUL melakukan pengecekan dengan mendatangi tempat tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 00.40 wib saksi melihat terdakwa sedang berdiri di teras rumah milik sdr. RIKI SAPUTRA dan disampingnya ada sepeda motor jenis MEGA PRO dengan nomor polisi BM-5298-UM dikarenakan ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang saksi dapat kemudian saksi bersama saksi SAHRAN HASIBUAN dan sdr. SAMSUL melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk dji sam soe yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic warna bening dimasukkan kedalam plastic klip warna putih bening les merah, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. ICE (DPO) yang beralamat di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa narkoba jenis shabu ditemukan di saku celana terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menyimpan serta menggunakan narkoba jenis shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



2 SAHRAN HASIBUAN, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor jenis MEGA PRO di tepi jalan dibelakang rumah sakit umum daerah Rokan Hulu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama saksi WIJI SUNARDI dan sdr. SAMSUL melakukan pengecekan dengan mendatangi tempat tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 00.40 wib saksi melihat terdakwa sedang berdiri di teras rumah milik sdr. RIKI SAPUTRA dan disampingnya ada sepeda motor jenis MEGA PRO dengan nomor polisi BM-5298-UM dikarenakan ciri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang saksi dapat kemudian saksi bersama saksi WIJI SUNARDI dan sdr. SAMSUL melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk dji sam soe yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic warna bening dimasukkan kedalam plastic klip warna putih bening les merah, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. ICE (DPO) yang beralamat di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa narkoba jenis shabu ditemukan di saku celana terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menyimpan serta menggunakan narkoba jenis shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;





Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor: 48/BB/2306/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZACKY NOVANDRA, Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 4,11 gram dan berat bersih 3,19 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 3,19 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 0,92 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor : LAB.: 6184/NNF/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan sisa barang bukti B dengan berat netto 3 (tiga) gram dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya ( a de charge ) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 00.40 wib terdakwa berada di teras rumah milik sdr. RIKI SAPUTRA untuk membayar hutang dengan menggunakan sepeda motor jenis MEGA PRO milik sdr. SAFRIL dengan nomor polisi BM-5298-UM sebelum terdakwa masuk ke rumah sdr. RIKI SAPUTRA, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi WIJI SUNARDI, saksi SAHRAN HASIBUAN dan sdr. SAMSUL ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk dji sam soe yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic warna bening dimasukkan kedalam plastic klip warna putih bening les merah, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu ;
- Bahwa narkotika jenis shabu ditemukan di saku celana terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. ICE (DPO) rencananya akan digunakan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 20.00 wib di rumah yang beralamat di kampung terendam Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa narkotika yang ditemukan dalam saku celana terdakwa adalah persediaan terdakwa untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu adalah dengan cara membuat bong yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirek disalah satu ujung pipet kemudian shabu dimasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar kemudian asapnya dihisap ;
- Bahwa menurut terdakwa dengan menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa lebih bersemangat dalam bekerja ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak menderita sakit sehingga harus menggunakan narkotika jenis shabu untuk pengobatan ;



- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang sudah dilak oleh Labfor Polri Cabang Medan dengan berat netto 3 (tiga) gram ;
- 1 (satu) kotak rokok merk Dji Sam Soe ;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda mega pro warna merah BM-5298-UM.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di teras rumah milik sdr. RIKI SAPUTRA di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi WIJI SUNARDI, saksi SAHRAN HASIBUAN dan sdr. SAMSUL ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk dji sam soe yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic warna bening dimasukkan kedalam plastic klip warna putih bening les merah, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 20.00 wib di rumah di kampung terendam

halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.243/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu dengan cara membuat bong yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirek disalah satu ujung pipet kemudian shabu dimasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar kemudian asapnya dihisap;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. ICE (DPO) dan akan digunakan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku lebih bersemangat dalam bekerja setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Departemen Kesehatan RI) dalam hal untuk menguasai atau menyimpan serta menggunakan narkoba jenis shabu dengan berat bersih seberat berat bersih 3,19 (tiga koma sembilan belas gram) tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

**KESATU :**

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA :**

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan



dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Medan serta dengan memperhatikan mengenai maksud dan tujuan kepemilikan narkotika tersebut, juga memperhatikan jumlah dan keberadaan barang bukti yang ditemukan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang adil, tepat dan patut untuk dibuktikan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kedua, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Penyalah Guna ;
- 2 Narkotika Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri ;

**Ad.1. Setiap Penyalah Guna :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap penyalah guna*” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan

halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.243/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkoba, sehingga penggunaan narkoba di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkoba Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan adalah terdakwa **ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Narkoba Golongan I ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di teras rumah milik sdr. RIKI SAPUTRA di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian para saksi dari sat Narkoba Polres Rokan Hulu menggeledah terdakwa lalu ditemukanlah 1 (satu) kotak rokok merk dji sam soe yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic warna bening dimasukkan kedalam plastic klip warna putih bening les merah, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu di dalam saku celana terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan terdakwa jika dirinya menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jam 20.00 wib di rumah di kampung terendam Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu dengan cara membuat bong yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirek disalah satu ujung pipet kemudian shabu dimasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar kemudian asapnya dihisap dan terdakwa mengaku lebih bersemangat dalam bekerja setelah menggunakan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari urine terdakwa didapat hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine terdakwa adalah positif mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 26 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Bagi Diri Sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Rokan Hulu pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di teras rumah milik sdr. RIKI SAPUTRA di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ketika akan membayar hutang namun sebelum terdakwa masuk ke rumah sdr. RIKI SAPUTRA, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi WIJI SUNARDI, saksi SAHRAN HASIBUAN dan sdr. SAMSUL;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan terdakwa jika dirinya menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 20.00 wib di rumah di kampung terendam Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu dengan cara membuat bong yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirek disalah satu ujung pipet kemudian shabu dimasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar kemudian asapnya dihisap dan terdakwa mengaku lebih bersemangat dalam bekerja setelah menggunakan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur ke – 2 tersebut diatas, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terbukti mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan terhadap kepemilikan Narkotika jenis

halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.243/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu – shabu tersebut, terdakwa tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis atau mendapatkan manfaat selain hanya untuk kepentingan terdakwa sendiri, dimana terdakwa dengan menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut hanya untuk kesenangan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa adalah penyalah guna narkotika terhadap diri sendiri, mempedomani ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Oleh karena dalam ketentuan tersebut redaksinya menggunakan kata “dapat”, maka perintah untuk rehabilitasi adalah bersifat alternatif tidak bersifat imperatif atau memaksa sehingga perintah untuk rehabilitasi tidak bersifat mutlak selain itu mempertimbangkan pula ketentuan penjelasan pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa biaya rehabilitasi sepenuhnya menjadi tanggungan negara sehingga penerapannya harus selektif apalagi dalam persidangan tidak terbukti bahwa terdakwa bersungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkotika, maka sekalipun Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa adalah seorang pengguna narkotika namun Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk merehabilitasi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena itu kepadanya harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap barang bukti :

- Sisa Narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang sudah dilak oleh Labfor Polri Cabang Medan dengan berat netto 3 (tiga) gram ;
- 1 (satu) kotak rokok merk dji sam soe ;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang langsung digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;

Terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda mega pro warna merah BM-5298-UM ;

Bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu tersebut masih bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda mega pro warna merah BM-5298-UM, terhadap barang bukti ini menurut keterangan terdakwa adalah milik temannya yaitu sdr. SAFRIL akan tetapi sdr. SAFRIL selaku pemiliknya tidak pernah hadir dipersidangan untuk menerangkan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya melainkan hanya memberikan bukti kepemilikan berupa fotocopy KTP, fotocopy STNK

halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.243/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



dan fotocopy BPKB dimana menurut Majelis Hakim fotocopy tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menerangkan dirinya sebagai pemilik akan tetapi dirinya harus menunjukkan bukti tersebut sebagaimana aslinya dan oleh karenanya sudah sepatutnyalah jika sepeda motor tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan fisik maupun mental dan moral yang bersangkutan;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa **ZAINAL ARIFIN Als ZAINAL** tersebut  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I  
BAGI DIRI SENDIRI**”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Sisa Narkotika jenis shabu sejumlah 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang sudah dilak oleh Labfor Polri Cabang Medan dengan berat netto 3 (tiga) gram ;
- 1 (satu) kotak rokok merk dji sam soe ;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda mega pro warna merah BM-5298-UM

**Dirampas untuk Negara ;**

- 1 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN** tanggal **05 OKTOBER 2015** oleh **LILIN HERLINA, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ANASTASIA IRENE, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **06 OKTOBER 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ZAINUL ADRIE** Panitera Pengganti pada

halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.243/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **TJAHYO KUSUMO, S.H.** Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**I.ANASTASIA IRENE, S.H.**

**II.MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H**

**KETUA MAJELIS**

**LILIN HERLINA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**ZAINUL ADRIE**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)